

WAKIL PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA.

MENYINGKAP : bahwa dalam usaha untuk memperbaiki perekonomian rakyat setelah diadakan aturan pendjulan barang2 yang penting bagi penghidupan rakyat sehari-hari di Kutaradja, larangan export barang2 dagangan dapat dihentikan dengan terbatas.

MENINGGAT : Pasal 2 Instruksi Wakil Perdana Menteri tanggal 20 Agustus 1949 ;
Pasal II sub (a) Instruksi Dewan Pembantu dan Penasehat Wakil Perdana Menteri tanggal 1 September 1949 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan peraturan sebagai berikut :

- a) Untuk Kutaradja larangan meng-export barang2 dagangan sebagai ditetapkan dalam peraturan Wakil Perdana Menteri No.2 th.1949 ditja but.
- b) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 6 Oktober 1949.-

Ditetapkan di Kutaradja pada
tanggal 6 Oktober 1949.

An.Wakil Perdana Menteri di Sumatera :
Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara
Untuk beliau
Residen t/s,

Tecankoe Mahmood.

Dicemoekkan.

pada tanggal 6 Oktober 1949
Secretaris Wakil Perdana Menteri RI
Mr. Iman Sudjahri.